



P E N E T A P A N

Nomor 259/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

M. Faisul bin Mat Heki, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Gang Karakterdes, RT.005 RW.022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai Pemohon I.

Aprilia binti Budiman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Gang Karakterdes, RT.005 RW.022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon berdasarkan surat Permohonan para pemohon tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 259/Pdt.P/2022/PA.Ptk tanggal 06 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Gaya Baru Gang Dwikora, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Budiman, namun ayah kandung Pemohon II menyerahkan hak walinya kepada tokoh agama yang bernama Ustadz Jeremy, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara Ustadz Jeremy dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak Ustadz Saiful dan bapak Udin dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arhan Pratama, lahir di Pontianak, pada tanggal 15 April 2022;

6. Bahwa, saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih sibuk bekerja;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah para Pemohon

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama M. Faisul bin Mat Heki dengan Pemohon II yang bernama Aprilia binti Budiman yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2021, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Gaya Baru Gang Dwikora, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pontianak kepada pihak ketiga / pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102160112980001 atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171024304020004 atas nama Pemohon II. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171042809150017 tanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171021102080038 tanggal 25 Juni 2019 yang, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);

Bahwa juga untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi:

1. H. Chair bin Karto, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan 28 Oktober Gang. Arafah, RT. 006 RW. 018, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, menerangkan bahwa dia adalah tetangga para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di jalan Gaya Baru Gang Dwikora, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Budiman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ustadz Jeremy dan yang menjadi saksi yaitu saksi sendiri dan bapak Udin;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon II baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arhan Pratama;
 - Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak mengetahui pentingnya pernikahan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kutipan akta nikah dan sebagai syarat untuk mengurus akte kelahiran anak serta keperluan lain yang berhubungan dengan akta nikah.
2. Eka Susilawati binti Usman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pulau, RT 002 RW 011, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, menerangkan bahwa dia adalah ibu kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah di rumah saksi di jalan Gaya Baru Gang Dwikora, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Budiman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ustadz Jeremy dan yang menjadi saksi yaitu Bapak Chair (Ustadz Saiful) dan bapak Udin;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon II baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arhan Pratama;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak mengetahui pentingnya pernikahan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kutipan akta nikah dan sebagai syarat untuk mengurus akte kelahiran anak serta keperluan lain yang berhubungan dengan akta nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas (surat panggilan) dan atau Surat pemberitahuan Nomor 259/Pdt.P/2022/PA.Ptk, tanggal 07 September 2022, maka panggilan telah sah dan patut, Berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa istbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia, masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan istbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil para Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, berdasarkan pasal 307, 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II sebagaimana ditentukan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para Pemohon sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, hal mana menunjukkan para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II dan tidak dalam pinangan orang lain sehingga antara para Pemohon juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama Islam yang dianut para Pemohon, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut bukan karena adanya halangan perkawinan baik menurut undang undang maupun syariat Islam dan telah ternyata perkawinan para

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karenanya permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon I (M. Faisul bin Mat Heki) dengan Pemohon II (Aprilia binti Budiman) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2021 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Gaya Baru Gang Dwikora, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab 'Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Faisul bin Mat Heki) dengan Pemohon II (Aprilia binti Budiman) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2021 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Gaya Baru Gang Dwikora, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II ada mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I atau Pemohon II, maka demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, juga berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 36 yang berbunyi :

“Dalam Hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, tentang Pencatatan Perkawinan, tanggal 30 September 2019, pasal 25 ayat (1) berbunyi bahwa : “Pencatatan Nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama”, oleh karenanya Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon I dan Pemohon II sekaligus Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon I dan Pemohon II angka 5 tersebut di atas, dihubungkan dengan posita angka 8, dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arhan Pratama, namun anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al_Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya in casu Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Arhan Pratama adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karenanya pula dapat dicantumkan dibelakang nama anak tersebut bin M. Faisul (Bapaknya), hal ini berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 50 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan *mendapatkan akta perkawinan*";

Menimbang, oleh karena bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Faisul bin Mat Heki) dengan Pemohon II (Aprilia binti Budiman) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2021 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Gaya Baru Gang Dwikora, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan. No.259/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)